



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERRY KURNIAWAN Bin SUSDI JOHARI;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 6 April 1980;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HM. Ardan RT 24 Kecamatan Bontang
Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KURNIAWAN Bin SUSDI JOHARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY KURNIAWAN Bin SUSDI JOHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Byson warna merah marun NP. Rangka : MH345P003DK21 No. Mesin : 45p-228996;Dikembalikan kepada saksi korban An. ZAKARIA MALUNTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERRY KURNIAWAN Bin SUSDI JOHARI pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi korban ZAKARIA yang saat itu sementara istirahat di tempat kerjanya, di datangi oleh terdakwa FERRY dan saksi ALEX untuk meminjam sepeda motor saksi korban ZAKARIA yakni sepeda motor Yamaha BYSON warna merah KT 6085 DE dengan mengatakan "Pinjam motor Om" Dan saat itu di jawab oleh saksi korban ZAKARIA "iya pakai saja" dengan menunjukan kalau kunci sepeda motor menempel di sepeda

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor (kontaknya) dan mengatakan kalau secepatnya di kembalikan, selanjutnya terdakwa FERRY dan saksi ALEX pergi membawahi sepeda motor tersebut hingga saksi korban ZAKARIA menelpon terdakwa FERRY meminta sepeda motor tersebut untuk di kembalikan, namun terdakwa saat itu tidak mengembalikan dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) baru sepeda motor saksi korban di kembalikan;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ZAKARIA tersebut dengan alasan motornya di pakai dulu seminggu atau sebulan, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang, terdakwa lalu mengadaikan sepeda motor saksi korban ZAKARIA tanpa memberitahukan saksi korban ZAKARIA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FERRY KURNIAWAN Bin SUSDI JOHARI, saksi korban ZAKARIA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Zakaria Malunto Bin Alm Charez Malunto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan dari mantan istri Saksi;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Terdakwa telah yang telah menggelapkan sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang istirahat makan siang, Saksi didatangi oleh Terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Pinjam motor Om” Dan saat itu di jawab oleh Saksi “iya pakai saja”, kemudian Saksi menunjukan kalau kunci sepeda motor menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Terdakwa tersebut, setelah beberapa hari kemudian Saksi menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor yang belum dikembalikan, namun Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi tersebut baru bisa dikembalikan setelah Saksi membayar uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, sehingga harus ditebus terlebih dahulu untuk mengembalikannya;
- Bahwa setelah dipinjam, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan apabila sepeda motor mau dikembalikan harus dibayar sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk dipakai sebentar, sehingga saat itu Saksi tidak pernah merasa curiga;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditemanin oleh Saudara Alex, dan saat kejadian tersebut juga diketahui oleh Saksi Kristian yang merupakan rekan kerja Saksi yang saat itu juga sedang berada di lokasi bersama dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut adalah Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE;
- Bahwa sepeda motor tersebut samapai sekarang ini belum juga dikembalikan, dan samapi sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk mengembalikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Byson warna merah marun Nomor Rangka: MH345P003DK21 Nomor Mesin: 45p-228996, adalah surat kepemilikan sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Kristian Karundeng Anak dari Yusuf karundeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah sepeda motor milik Saksi Zakaria Malunto namun sampai sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Zakaria, sedang makan siang di tempat kerja;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang istirahat makan siang bersama dengan Saksi Zakarian, Saksi melihat Saksi Zakarian didatangi oleh Terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang Saksi tidak kenal, saat itu Saksi mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Zakaria dengan mengatakan "Pinjam motor Om" dan saat itu di jawab oleh Saksi Zakaria "iya pakai saja", kemudian Saksi Zakaria menunjukkan kalau kunci sepeda motor menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi Zakaria memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Zakaria yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Alex Zanderio Bin Rithe, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Saksi Zakaria dan sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria, Saksi ikut menemanin Terdakwa;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi datang ke warung tuak di belakang gereja GPIB Kampung Baru untuk nongrong, kemudian disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kerja Saksi Zakaria untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke tempat kerja Saksi Zakaria, setelah sampai di sana, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zakaria bahwa dia ingin meminjam motor tersebut, lalu Saksi Zakaria mengizinkan Terdakwa meminjamnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motr tersebut kembali ke tempat tuak dengan mengendarai kendaraan masing-masing, sesampainya di warung tuak tersebut, Terdakwa sempat pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan sepeda motor milik Saksi Zakaria di tinggalkan di warung tuak, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke warung tuak lalu Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik Saksi Zakaria;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria tersebut, Terdakwa hanya bilang minta diantarkan mau meminjam sepeda motor saja;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah Yamaha Byson warna merah marun;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferry Kurniawan Bin Susdi Johari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria, dan samapi sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Alex untuk menemanin Terdakwa ke lokasi kerja Saksi Zakaria dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria, setiba di lokasi kerja Saksi Zakaria, Terdakwa menemui Saksi

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria kemudian Terdakwa bilang “Pinjam motor Om” dan saat itu di jawab oleh Saksi Zakaria “iya pakai saja”, kemudian Saksi Zakaria menunjukan kalau kunci sepeda motor menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Terdakwa tersebut bersama dengan Saudara Alex dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Samarinda lalu menggadaikannya di Jalan Cendana Samarinda dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menerima gadai tersebut, Terdakwa hanya diberitahukan oleh teman Terdakwa Saudara Julak bahwa orang tersebut menerima gadai motor;
- Bahwa menggadaika sepeda motor tersebut sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa kirimkan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup istri dan anak Terdakwa kemudian sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di Samarinda sambil mencari pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa butuh biaya untuk menghidupi Istri dan anak-anak Terdakwa, dan modal untuk mencari kerja di Samarinda;
- Bahwa dari awal Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Zakaria, Terdakwa memang sudah berniat untuk menggadaikannya, karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi pinjam tersebut adalah sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun milik Saksi Zakaria, nomor polisinya Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Byson warna merah marun Nomor Rangka: MH345P003DK21 Nomor Mesin: 45p-228996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Zakaria Malunto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE pada hari

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi Zakaria Malunto digadaikan di Samarinda;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta Saksi Alex untuk menemanin Terdakwa ke lokasi kerja Saksi Zakaria dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria, setiba di lokasi kerja Saksi Zakaria, Terdakwa menemui Saksi Zakaria kemudian Terdakwa bilang "Pinjam motor Om" dan saat itu di jawab oleh Saksi Zakaria "iya pakai saja", kemudian Saksi Zakaria menunjukan kalau kunci sepeda motor menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Terdakwa tersebut bersama dengan Saudara Alex dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ke warung tuak di belakang GPIB Kampung Baru, kemudian setelah darisana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Samarinda dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah beberapa hari tidak dikembalikan Saksi Zakaria menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan akan dikembalikan setelah Saksi Zakaria memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah dipinjam kemduian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zakaria tersebut di Jalan Cendana Samarinda sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari awal Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Zakaria, Terdakwa memang sudah berniat untuk menggadaikannya, karena Terdakwa butuh uang untuk menghidupi Istri dan anak-anak Terdakwa, dan modal untuk mencari kerja di Samarinda;
- Bahwa benar saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Zakaria;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Byson warna merah marun Nomor Rangka: MH345P003DK21 Nomor Mesin: 45p-228996 adalah BPKB dari sepeda motor milik Saksi Zakari yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa gadaikan di Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ferry Kurniawan Bin Susdi Johari, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak/niat (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang" (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Saksi Zakaria Malunto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi Zakaria Malunto digadaikan di Samarinda, awalnya Terdakwa meminta Saksi Alex untuk menemani Terdakwa ke lokasi kerja Saksi Zakaria dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Saksi Zakaria, setiba di lokasi kerja Saksi Zakaria, Terdakwa menemui Saksi Zakaria kemudian

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang “Pinjam motor Om” dan saat itu di jawab oleh Saksi Zakaria “iya pakai saja”, kemudian Saksi Zakaria menunjukkan kalau kunci sepeda motor menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Terdakwa tersebut bersama dengan Saudara Alex dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah beberapa hari kemudian Saksi menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor yang belum dikembalikan, namun Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi tersebut baru bisa dikembalikan setelah Saksi membayar uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah dari meminjamnya Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Samarinda dan menggadaikan sepeda motor tersebut di Jalan Cendana Samarinda sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dari awal Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Zakaria, Terdakwa memang sudah berniat untuk menggadaikannya, karena Terdakwa butuh uang untuk menghidupi Istri dan anak-anak Terdakwa, dan modal untuk mencari kerja di Samarinda, dan uang sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zakaria tersebut, sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa kirimkan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup istri dan anak Terdakwa kemudian sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di Samarinda sambil mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Zakaria dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa di Samarinda tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE, dan benar sepeda motor tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Zakaria;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang awalnya meminjam sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE milik Saksi Zakaria kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain di Samarinda dan menerima uang dari hasil gadai tersebut, telah menunjukkan suatu perbuatan untuk memiliki barang milik orang lain dan upaya untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Zakaria, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang;

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-3 ini adalah suatu barang yang dikuasai tersebut bisa sampai berada pada diri Terdakwa bukanlah karena suatu perbuatan yang dilarang/perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar awal Terdakwa dapat menguasai sepeda motor merek Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE milik Saksi Zakaria tersebut adalah karena awalnya Terdakwa meminjamnya dari Saksi Zakaria yang kemudian diijinkan oleh Saksi Zakaria;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan penguasaan Terdakwa atas sepeda motor merek Yamaha Byson warna merah marun nomor polisi KT 6085 DE milik Saksi Zakaria adalah penguasaan yang sah dan tidaklah melawan hukum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “penggelapan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Byson warna merah marun Nomor Rangka: MH345P003DK21 Nomor Mesin: 45p-228996;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari Saksi Zakaria Malunto Bin Alm Charez Malunto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zakaria Malunto Bin Alm Charez Malunto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Zakaria Malunto Bin Alm Charez Malunto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Kurniawan Bin Susdi Johari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Kurniawan Bin Susdi Johari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Byson warna merah marun Nomor Rangka: MH345P003DK21 Nomor Mesin: 45p-228996;Dikembalikan kepada Saksi Zakaria Malunto Bin Alm Charez Malunto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)